BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih tertib dan optimalnya keterpaduan pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Masyarakat serta Pelaksanaan Pembangunan, dipandang perlu mengatur pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;

b. bahwa dengan dibentuknya Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, Peraturan Bupati Pidie Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, Sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.

BAB II
PEMBIDANGAN TUGAS

Pasal 2

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pemerintahan Kabupaten, diatur pembidangan tugas Asisten dengan SKPK.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
   a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
   c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3

(1) Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, mengkoordinir :
   a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
   b. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
   c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
   d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
   e. Dinas Syariat Islam;
   f. Dinas Pendidikan Dayah;
   g. Dinas Pemberdayaan Perempuaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
   h. Dinas Sosial;
   i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   j. Dinas Kesehatan;
   k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
   m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
   n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   o. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro;
   p. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i;
   q. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
   r. Sekretariat Majelis Adat Aceh
   s. Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten;
   t. Sekretariat Baitul Mal;

u. Kecamatan;
v. Bagian Pemerintahan;
w. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat; dan
x. Bagian Hukum;

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, mengkoordinir:
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
c. Dinas Lingkungan Hidup;
h. Dinas Perhubungan;
i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
j. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
l. Dinas Pertanian dan Pangan;
m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
n. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
o. Bagian Administrasi Pembangunan;dan
p. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, mengkoordinir:
a. Inspektorat;
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
c. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
d. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f. Bagian Umum;
g. Bagian Organisasi;
h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
i. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

BAB III
TUGAS DAN KOORDINASI

Pasal 4

Para Asisten bertugas mengkoordinasikan SKPK di Kabupaten Pidie menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5

SKPK di Kabupaten Pidie wajib menindaklanjuti tugas tugas yang diberikan oleh Bupati dengan membuat laporan dan saran kepada Bupati dan/atau Sekda dengan tembusan kepada Asisten yang membidanginya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan : di Sigli
Pada tangga : 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 14 Januari 2021 M
1 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 18